



## PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 421.9/8174/P/413/2014

### TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari, Kelompok Bermain " PEMBINA " Nomor : 023/PG-PEMBINA/XI/2014 Tanggal, 29 Nopember 2014
- MENIMBANG** : Bawa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.  
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.  
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.  
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.  
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MENETAPKAN** : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**  
1. Nama Lembaga : PAUD " PEMBINA "  
2. Alamat Lembaga : Jl. Sunan Kalijogo No. 19 Kelurahan Jember Kidul Kec. Kaliwates  
3. Pimpinan : PRAVITA DYAH KRISIANTI, S.Si  
4. Penyelenggara : YAYASAN TK Negeri " PEMBINA "  
5. Ketua Penyelenggara : Dra. SRI WAHYUNI NINGSIH, MM  
6. Berdiri Sejak : 18 Desember 2008  
Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Jenis : **KELOMPOK BERMAIN**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Jember  
Pada Tanggal : 19 Desember 2014

